

## **Pertanggungjawaban Petugas Lapas Mengenai Perlakuan Diskriminatif Terhadap Hak dan Kewajiban Narapidana Ditinjau dari Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan**

*Liability Of Officers Prisons Discrimination Againsts Revised Prisoners Rights And Obligations Of Law No . 12 Year 1995 Concerning Correctional*

<sup>1</sup>Dimas Ivonansah Rahmanda, <sup>2</sup>Dey Ravena

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

*Email: <sup>1</sup>dimasivonansah@yahoo.co.id <sup>2</sup>dey.ravena@yahoo.co.id*

**Abstrak,** Prisoners in period at the Correctional Institution have rights and obligations. Penitentiary as the latter institution in the Criminal Justice System has a role to foster inmates in order to realize his mistake, to improve themselves, and not to repeat the criminal act that can be received by the community, can actively participate in the development, and can be normal life as a good citizen and to be responsible. As one of the enforcement agencies of the criminal justice system Penitentiary apply the principle of equality of treatment and service. The object of research is a case of corruption convict Gayus Tambunan Holamuan that occurred in Bandung Sukamiskin Penitentiary has been known that Gayus Tambunan Holamuan out Penitentiary easily not be restricted by law. What factors that lead to discrimination against Narapidanan in Prison? Repressive preventive measures and what can be applied in order to avoid discriminatory treatment? The method used in this thesis is a normative juridical approach that is performed by the research literature or analytical data by describing the facts concerning the rights and obligations of Prisoners in Penitentiary. Based on research by the author, Prisoners proved to be out of the Penitentiary without being limited by law as well as private facilities are allowed to bring into the Penitentiary with permission of Prison officials. Permission is granted has no definite limits the extent to which inmates can perform all the needs of individuals within or outside Penitentiary Penitentiary. Besides the article 5 paragraph (2) of Law No. 12 of 1995 concerning Corrections governing principle of equality of treatment and services in the Penitentiary thus should be addressed more equality of treatment and services for inmates.

**Keywords: Accountability, Discrimination, Rights and Obligations.**

**Abstrak,** Narapidana dalam masa pembinaanya di Lembaga Pemasyarakatan memiliki hak dan kewajiban. Lembaga Pemasyarakatan sebagai Lembaga terakhir dalam Sistem Peradilan Pidana mempunyai peranan untuk membina Narapidana agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sebagai salah satu Lembaga penegak sistem peradilan pidana Lembaga Pemasyarakatan menerapkan asas persamaan perlakuan dan pelayanan. Objek penelitian yaitu kasus terpidana korupsi Gayus Holamuan Tambunan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung yang telah diketahui bahwa Gayus Holamuan Tambunan keluar masuk Lembaga Pemasyarakatan dengan mudah tidak dibatasi oleh undang-undang. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya diskriminasi terhadap Narapidanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan? Upaya preventif dan Represif apa yang dapat diterapkan agar tidak terjadi Perlakuan diskriminasi? Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan atau data analitis yaitu dengan menggambarkan fakta-fakta mengenai hak dan kewajiban dari Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, Narapidana terbukti dapat keluar masuk Lembaga Pemasyarakatan tanpa dibatasi oleh undang-undang serta dibolehkan membawa fasilitas pribadi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan seijin dari Petugas Lembaga Pemasyarakatan. Ijin yang diberikan ini tidak memiliki batasan yang pasti sejauh mana Narapidana dapat melakukan semua kebutuhan pribadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan ataupun diluar Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu adanya pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengatur asas persamaan perlakuan dan pelayanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan sehingga perlu lebih ditujukan lagi persamaan perlakuan dan pelayanan bagi Narapidana.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Diskriminasi, Hak dan Kewajiban.**

## A. Pendahuluan

Tempat bagi pelaku tindak pidana yang dahulu dikenal dengan sebutan “penjara” kini telah berubah menjadi “Lembaga Pemasyarakatan” (LP). Hal itu dikarenakan perlakuan yang diterima Warga Binaan Pemasyarakatan dengan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pemenjaraan dianggap sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, serta tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Keberadaan sistem pemasyarakatan yang baru ini diharapkan para pelaku tindak pidana yang berada di bawah binaan LP dapat menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulang tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Selain alasan di atas, perubahan kata “penjara” menjadi “LP” dikarenakan adanya pemikiran dari Sahardjo sewaktu menjadi Menteri Kehakiman dan pada saat penerimaan gelar Doctor Honoriscausa di Universitas Indonesia tahun 1963. Ia menyatakan bahwa “narapidana adalah orang yang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat”. Tujuan pemasyarakatan untuk memperbaiki kehidupan sosial narapidana yang hidup di balik tembok penjara.

Dalam Pasal 8 Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan : “Perlindungan, Pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah” sehingga diharapkan setelah menjalani pidana seorang narapidana dapat kembali ke dalam masyarakat dan berperan dalam kehidupan sosialnya. Pelaksanaan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi narapidana harus dilaksanakan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan tujuan dari pemerintah dalam perlindungan HAM karena pada dasarnya seorang narapidana bukan hanya sebagai objek pembinaan akan tetapi juga sebagai subjek pembinaan untuk dikembalikan kepada masyarakat. Narapidana sebagai penghuni LP berhak mendapatkan pembinaan dan perlakuan yang adil, karena mereka bukan hanya objek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Pembinaan yang mereka dapat berupa pembinaan jasmani dan rohani, serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak lain maupun keluarga, dan lain sebagainya.

## B. Landasan Teori

### 1. Grand teori

#### Konsepsi Negara Hukum

Pandangan negara hukum yang diperkenalkan oleh F.J. Stahl dalam karyanya *Philosophie des recht* yang diterbitkan tahun 1878, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Tahir Azhary dalam karyanya *Negara Hukum*, Stahl menyebutkan unsur-unsur negara hukum meliputi:

- a. Perlindungan HAM;
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan demi jaminan hak itu;
- c. Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Sejalan dengan pendapat F.J. Stahl, terutama pada poin pertama,

Indonesia sebagai negara hukum yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan secara jelas bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” sudah seharusnya mengakomodir adanya perlindungan HAM bagi warga negaranya, baik untuk warga negara biasa maupun warga binaan atau narapidana. Dengan adanya jaminan perlindungan HAM tersebut maka Indonesia telah menjalankan amanat bangsa sebagai negara hukum yang mengakui, melindungi, dan menjamin adanya HAM bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang status sebagai warga negara biasa maupun sebagai warga binaan.

Rasa aman adalah bagian kecil dari Hak Asasi Manusia yang melekat pada setiap individu dan sudah dilegitimasi secara jelas dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Dengan demikian, sebagai negara hukum menjadi kewajiban negara untuk menjamin rasa aman bagi setiap warga negaranya terutama dalam hal ini adalah hak mendapatkan rasa aman bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

## 2. Middle teori

### Teori Kebijakan Kriminal

Menurut Sudarto dalam karyanya *Kapita Selekta Hukum Pidana* sebagaimana dikutip oleh Ach. Tahir dalam karyanya *Cyber Crime*, mengenai kebijakan kriminal, yaitu.

- a. Dalam arti sempit ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- c. Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*sosial defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan gagasan dari Suhardjo dalam pidato penerimaan gelar Doktor honoris causa di Universitas Indonesia, yang pada waktu itu juga menjabat sebagai Menteri Kehakiman telah mengemukakan rumusan tentang tujuan dari pidana penjara yakni disamping menimbulkan rasa derita dari terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik terpidana menjadi seorang anggota masyarakat sosialis yang berguna. Atau dengan kata lain, tujuan dari pidana penjara itu ialah Pemasyarakatan.

R.A Koesnan mengemukakan bahwa berdasarkan asal-usul (etimologi) kata penjara berasal dari kata *Penjoro* (bahasa Jawa) yang artinya tobat atau jera, yaitu orang melakukan suatu pidana di buat tobat atau jera di dalam penjara<sup>29</sup>. Berdasarkan pemikiran tersebut maka sejak tahun 1964 sistem

pembinaan bagi narapidana telah berubah secara mendasar yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan dan begitu pula dengan institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 juni 1964.

### 3. Apply teori

#### Teori Pemasyarakatan

Hukum menurut konsepsi Mochtar Kusumaatmaja sebagaimana dikutip oleh Juhaya S. Praja dalam karyanya Teori Hukum dan Aplikasinya mendefinisikan bahwa hukum tidak hanya seperangkat kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus juga mencakup lembaga (*institution*) dan proses (*Processes*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam masyarakat.

Menurut teori ini hukum dijadikan sebagai alat perubahan masyarakat (*Law as Tool Social Engineering*). Dan teori ini diterapkan dalam konsep pemasyarakatan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan yaitu Pembinaan dan bukan lagi pemenjaraan. Sebelum adanya konsep pemasyarakatan, penjara merupakan bagian akhir dari sistem peradilan pidana yang paling menakutkan karena sebagai alat balas dendam dan penjaraan yang lebih cenderung dengan kekerasan fisik yang dialami oleh terpidana, namun dengan adanya pembaharuan hukum baik dalam undang-undang yang mengatur tentang pemasyarakatan maupun kebijakan terkait mekanisme penerapan pemasyarakatan yang telah mengalami perubahan yaitu dari sistem pemenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Dan tujuan dari sistem pemasyarakatan itu sendiri adalah untuk memasyarakatkan terpidana agar dapat diterima kembali oleh masyarakat dan menjadi warga negara yang lebih baik.

Terkait penelitian yang akan dilakukan mengenai sistem keamanan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Maka berdasarkan teori apply ini seharusnya proses yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan harus berdasarkan Undang-undang yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan sistem keamanan bagi narapidana seperti yang telah disebutkan dalam teori yang sebelumnya.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Temuan data yang akan dibahas meliputi pemenuhan hak dan kewajiban Warga Binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan hasil wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Suka Miskin diperoleh data telah dipenuhinya hak dan kewajiban dari Warga Binaan namun dengan adanya kasus Gayus Tanbunan yang bebas keluar masuk Lembaga Pemasyarakatan membuat sistem pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Suka Miskin diragukan. Yang seharusnya hak dan kewajiban yang termuat dalam aturan normatif terkait sistem pemasyarakatan, antara lain :

1. Warga Binaan Pemasyarakatan, Terpidana, Narapidana, Anak Didik pemasyarakatan, Klien Pemasyarakatan, LAPAS dan BAPAS adlah Warga Binaan Pemasyarakatan, Terpidana, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, Klien Pemasyarakatan, LAPAS dan BAPAS sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan.
2. Pembinaan adalah kagiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan prilaku, Profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
3. Pendidikan dan pengajaran adalah usaha sadar untuk menyiapkan Warga Binaan

Pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan atau latihan bagi perannya dimasa yang akan datang.

4. Pelayanan kesehatan adalah upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dibidang kesehatan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di LAPAS.
5. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan.
6. Remisi adalah Pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
7. Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana di luar LAPAS setelah menjalani sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.
8. Lapas Terbuka adalah Lembaga Pemasyarakatan tempat membina Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dalam keadaan Terbuka tanpa dikelilingi tembok.
9. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Pemasyarakatan.

Kapasitas dari Lapas Suka Miskin adalah 552 dan yang terisi 527 kamar, Masing-masing warga binaan menempati satu kamar untuk satu orang. Fasilitas yang tersedia adalah listrik, air, tempat ibadah, sarana olah raga dan lain-lain. Kewajiban dari warga binaan selain dari pembinaan adalah mengikuti pos kerja dan menaati tata tertib yang ada.

Bagi warga binaan yang baru masuk akan mendapatkan admisi orientasi atau perkenalan di dalam Lapas Suka Miskin tentang pengenalan daerah, baris-berbaris dan tata tertib yang berlaku yang biasanya berjalan minimal selama tiga bulan. Warga binaan yang baru masuk akan ditemukan oleh psikologi untuk melihat tingkat keresahan yang ada di dalam diri warga binaan dan memberikan treatment bagi warga binaan yang membutuhkan.

Setelah masa orientasi warga binaan akan masuk ke tahap asimilasi sempit yang akan berjalan sampai  $\frac{1}{2}$  masa pidananya. Jika menunjukkan kemajuan yang baik maka  $\frac{2}{3}$  dari masa pidananya akan memasuki tahap asimilasi luas.

Lapas Suka Miskin memenuhi pembinaan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa berupa kesempatan untuk menjalankan ibadah, fasilitas ibadah dan pendidikan agama bagi warga binaan. Seperti pesantren yang disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan untuk membimbing para warga binaan muslim. Untuk meningkatkan kualitas intelektual lembaga Pemasyarakatan menyediakan program paket A, B dan C yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk menuntaskan pendidikan dari para warga binaan, sehingga mendapatkan ijazah yang dapat dipergunakan untuk masa depan warga binaan. Usaha pengembangan sikap dan perilaku dari warga binaan dilakukan dengan mengembangkan kemampuan pramuka dan kepemimpinan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan yang diberikan adalah pembinaan kepribadian dan keterampilan. Pembinaan kepribadian berupa pramuka dan kerohanian seperti pesantren, pengajian. Pembinaan keterampilan berupa poli karpus, keterampilan membuat sabun, karbol, olahan jahe, layangan, percetakan, kaligrafi, perkayuan, pertanian luar dan dalam.

Perbedaan perlakuan terhadap warga binaan terdapat pada perbedaan jenis pembinaan, jenis pembinaan diberikan sesuai dengan keterampilan dan pendidikan dari

warga binaan. Jika warga binaan yang mempunyai keterampilan maka dapat turut memberikan pembinaan kepada warga binaan lainnya. Sarana dan fasilitas pribadi lainnya dapat diberikan dengan seizin dari Kepala Lapas dengan tidak berlebihan, sesuai dengan porsi dan kebutuhan dari warga binaan mengingat terdapat warga binaan yang mempunyai profesi yang berbeda-beda. Untuk membawa fasilitas sendiri dapat mengajukan surat permohonan dan dapat disediakan ruangan serta fasilitas yang dapat berguna di dalam Lapas.

Dalam Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan diatur soal pemberian izin bagi narapidana. Napi diperkenankan keluar penjara untuk keperluan mengunjungi keluarga yang meninggal dunia, anak sakit parah, dan menjadi wali nikah. Sementara soal izin menghadiri sidang pengadilan agama, dalam aturan itu memang tidak diatur secara jelas.

Berikut adalah beberapa sarana yang dimiliki oleh warga binaan yang ada di Lapas Suka Miskin Bandung:

**Tabel 1.** Sarana Warga Binaan Lapas Suka Miskin

No	Jenis Barang	Jumlah
1	Telepon Genggam	57
2	Lpatop	21
3	Televisi	16

Sumber Lapangan Lembaga Pemasyarakatan Suka Miskin

Rumah Tahanan Banceuy berkapasitas 600 orang dan berpenghuni 620 orang. Unit pembimbingan terdiri dari perpustakaan pelaporan, pendidikan, keterampilan, olah raga, dan gereja. Bagi unit pendidikan Paket B mempunyai tempat yang terbatas sehingga hanya bisa menampung 35 orang. Untuk keterampilan seni musik instruktur tidak selalu datang. Dan keterampilan lainnya seperti salon dan tata rias hanya ada sementara jika ada dana.

Berikut adalah beberapa sarana yang dimiliki oleh warga binaan yang ada di dalam Lapas Banceuy.

**Tabel 1.** Sarana Warga Binaan Lapas Banceuy

No	Jenis Barang	Jumlah
1	Telepon Genggam	110
2	Laptop	8
3	Televisi	13

Sumber Lapangan Lapas Banceuy

#### **D. Kesimpulan**

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya diskriminasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah fasilitas standar yang tidak terpenuhi, adanya kelebihan kapasitas (*over capacity*), lemahnya sistem pengawasan, status sosial dari Narapidana, kurangnya anggaran yang diberikan untuk Lembaga Pemasyarakatan, kurangnya ketegasan dalam memberikan sanksi bagi Narapidana ataupun bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Sehingga gabungan dari semua faktor tersebut, menimbulkan interaksi yang saling menguntungkan antara Petugas Lembaga Pemasyarakatan dan

Narapidana. Terlebih lagi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk menjadi peraturan perundang-undangan sehingga pelaksanaan visi dan misi dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tidak terlaksana.

2. **Upaya Preventif** yang dapat dilakukan berupa pemberitahuan dan penjelasan sejauh mana hak Narapidana dibolehkan untuk mendapatkan fasilitas pribadi maupun ketentuan untuk bisa keluar masuk Lembaga Pemasyarakatan, sehingga Narapidana tidak bisa melanggarnya hanya demi kebutuhan pribadinya saja. Selanjutnya pihak Lembaga Pemasyarakatan ataupun pemerintah harus memperbaiki kinerja dan kesejahteraan dari Petugas Lembaga Pemasyarakatan, dan memperbanyak jumlah petugas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, walaupun terjadi kelebihan kapasitas dan perlakuan menyimpang Narapidana untuk bisa keluar Lembaga Pemasyarakatan maka Lembaga Pemasyarakatan tetap dapat membina dan mempunyai sistem keamanan yang lebih baik.
3. **Upaya Represif** yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan teguran (sanksi administratif) dan sanksi pidana sebagai penjeraan agar masalah diskriminasi yang terjadi disikapi lebih tegas lagi. Dan dengan memperbanyak Lembaga Pemasyarakatan setiap daerah juga merupakan suatu upaya yang dapat mencegah adanya kelebihan kapasitas yang menjadi salah satu faktor terjadinya diskriminasi Narapidana.

#### **E. Saran**

1. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk menjernihkan permasalahan diskriminasi Narapidana adalah dengan menelaah hak dan kewajiban dari Narapidana menjelaskan lebih jelas lagi mengenai batasan-batasan yang harus ditaati oleh setiap Narapidana hal ini diperuntukan bagi Narapidana kaum menengah kebawah maupun bagi Narapidana kaum menengah keatas, serta memberikan penjelasan sejauh mana kewenangan Narapidana untuk mendapat keringanan saat menjalani pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, melalui kegiatan sosial dan penyuluhan tentang hak dan kewajiban yang Narapidana punya, sehingga memberikan batasan-batasan yang jelas kepada Narapidana. Stratifikasi sosial dari Narapidana yang tidak mungkin dihindari dapat dimanfaatkan dengan menjadikan Narapidana yang mempunyai kemampuan ekonomi lebih tinggi menjadi penyumbang dana untuk Lembaga Pemasyarakatan sehingga hasil ekonomi yang di dapatkan oleh Narapidana dengan ekonomi yang lebih tinggi dapat berguna bagi Lembaga Pemasyarakatan dan juga berguna bagi Narapidana yang berada pada tingkan ekonomi yang lebih rendah, serta Lembaga Pemasyarakatan juga bisa memperbaiki fasilitas yang lebih baik yang dapat diusahakan oleh Lembaga Pemasyarakatan yang kekurangan anggaran.
2. Meningkatkan peran serta dari Tim Pengamat sebagai usaha pencegahan Preventif dan Represif, dan memperbaiki serta merawat fasilitas yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan sehingga menjadi tempat yang layak untuk dipergunakan oleh Narapidana untuk mendapatkan pembinaan tanpa memerlukan tambahan fasilitas pribadi dari Narapidana sendiri, yang dapat dilakukan dengan cara kerja sama dengan pihak lain yang bersifat mutualisme atau saling menguntungkan. Meningkatkan sumbar daya manusia yang menjunjung tinggi kejujuran dan memegang teguh kepercayaan yang diberikan oleh negaranya untuk menjalankan amanah dari tugasnya.

#### **Daftar Pustaka**

Ach.Tahir, *Cyber Crime (Akar Masalah, Solusi, Dan Penanggulangannya)*, Yogyakarta: Suka press, 2009.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cetakan Ke-3*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1983.